



## **POLA AKAD PERSONAL SHOPPER DALAM JUAL BELI ONLINE DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN**

Oleh:

**Sa'adah, Hanafiah, Emelia Rizki Maulida**

Fakultas Syariah

UIN Antasari Bnjarmasin

e-mail: emeliarizkimaulida@gmail.com

### **Abstract**

"Personal Shopper" is a buy-in service or better known as an online deposit service, a system offered by individuals to "buy" something which is then added to the cost of compensation or service, which is usually called a jastip fee. explained Personal Shopper which is a job in and out of shops, malls or large marchants with several well-known brands in accordance with the wishes of customers who believe in their services. The items sought are not only at the local level, it is not uncommon for requests for goods from abroad. This research is based on the background of many contract variations used by the shopper personal so that the contract that is supposed to be seen according to the muqalah fiqh perspective must therefore be known how the entrusted services and perceptions of practitioners on online entrusted services. The formulation of the problem in this study is How Online Shop Practitioners' Perception of Service Contracts Received Online is then analyzed according to the Muamalah Fiqh Perspective as for the purpose of the study is to find out the perceptions of online shop practitioners on the contract of online deposit services. The analysis technique is qualitative descriptive, to collect data needed by the author using observing techniques followed by interview techniques with shopper personal and online shop practitioners. After the collected data is processed with editing

and categorization techniques. To obtain conclusions, an analysis of the data obtained is carried out. In the analysis there are 3 different case variations, so that there are 3 different laws of each shopper personal variation, variation 1 (cases III, IV and V) of this practice is not justified in Islam because of the element of combining two contracts in one transaction, in variation 2 (case II) this practice is permissible because it is in accordance with the greeting and ijarah agreement, and in variation 3 (case I) the practice of personal shopper is invalid because of the element of dishonesty and gharar.

### Abstrak

“*Personal Shopper*” adalah Jasa titip beli atau yang lebih dikenal jasa titip online merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut ongkos jastip. jelasnya *Personal Shopper* yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau *marchant* besar dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal, tidak jarang adanya permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Penelitian ini dilatar belakangi mengenai banyaknya variasi akad yang digunakan oleh *personal shopper* sehingga teraibakan akad yang seharusnya dilihat menurut perspektif fiqh muamalah oleh karena itu harusnya diketahui bagaimana jasa titip dan persepsi praktisi pada jasa titip *online*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Praktisi *Online Shop* Terhadap Akad Jasa Titip *Online* kemudian dianalisis menurut Perspektif Fiqh Muamalah adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi praktisi *online shop* terhadap akad jasa titip *online*. Teknik analisis adalah deskripti kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik mengamati di lanjutkan dengan teknik wawancara dengan para *personal shopper* dan praktisi *online shop*. Setelah data terkumpul diolah dengan teknik editing dan kategorisasi. Untuk memperoleh kesimpulan, dilakukan analisis terhadap data yang didapat. Pada analisis terdapat 3 variasi kasus yang berbeda, sehingga terdapat 3 hukum yang berbeda dari setiap variasi *personal shopper*, variasi 1 (kasus III,IV dan V) praktik ini tidak dibenarkan dalam islam karena unsur penggabungan dua akad dalam satu transaksi, pada variasi 2 (kasus II) praktik ini dibolehkan karena sesuai dengan akad salam maupun ijarah, dan pada variasi 3 (kasus I) praktik yang

dilakukan *personal shopper* tidak sah karena adanya unsur ketidakjujuran dan gharar.

**Kata kunci :** Persepsi, Praktisi, Akad.

## Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberikan petunjuk dalam setiap kehidupan manusia. Telah menjadi kehendak Allah s.w.t. Bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberi andil dalam kehidupan orang lain. Saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan dan tujuan hidup, maka diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia. Hal ini tak terkecuali dalam urusan berekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah dan ringan, dengan memberikan upah sebagai prestasi atas jasa tersebut.

Perkembangan dunia teknologi yang semakin maju serta diiringi pemenuhan kebutuhan dengan cara yang semakin berkembang modern, membuat teknologi dalam jual beli pun ikut berkembang. Jual beli online, titip beli online, *e-money*, online *shopping*, *live shopping* dan masih banyak sekali istilah-istilah yang muncul pada satu *decade* terakhir terkait perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan ini perlu juga didukung dengan pemahaman syariah yang jelas karena bisa jadi ada unsur-unsur haram yang tanpa disadari ikut terlibat dalam proses transaksi

*online* yang kita lakukan karena Allah s.w.t sudah dengan sangat jelas menyatakan dalam Q.S al-Baqarah /2:275.

Adanya ponsel pintar/*smartphone* dan sosial media kini hadir layanan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan cukup dengan menitip. salah satu bisnis baru yang unik dan menguntungkan adalah bisnis jasa titip *online* (*jastip*) atau yang biasa disebut sebagai *personal shopper*. Jasa titip beli atau yang lebih dikenal dengan istilah “*jastip*” atau jasa titip *online* merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut ongkos *jastip*. Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau *marchant* besar dengan beberapa merek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal, juga tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.


Ada celah yang sangat harus diwaspadai terkait mekanisme “imbalan atau upah jasa titip” yang ditetapkan dalam sistem ini.

Gambaran jasa titip seperti dibawah ini:

A Konsumen,

B *Personal shopper*

C Pihak penjual



Pada akad Ijarah “tidak ada interaksi antara A dengan C melainkan melalui perantara B”, maka A mewakilkan proses pembelian barang dari C kepada B, dengan atau tanpa imbalan. Mewakilkan di sini artinya “memberikan uang jasa titip barang lebih dahulu”, jadi B tidak menanggung dan tidak ada hutang-piutang disana. Murni jasa dan jual beli saja.

Sementara pada akad Qardh, “A tidak memberikan uang membeli terlebih dahulu kepada B untuk membeli barang yang diinginkannya, melainkan B yang akan menanggung (menghutangkan) terlebih dahulu uangnya untuk A”. Termasuk dalam akad qardh, karena ada akad utang piutang, tidak boleh statusnya si B meminta imbalan dari A atas barang yang dibeli karena adanya utang piutang tadi maka jatuhnya Riba.

Sementara praktik yang banyak terjadi adalah, barang belum ada alias *Pre Oder*, B menawarkan “siapa yang mau beli barang ini? Imbalannya/ ongkos jasa titipnya Rp.20.000 per item”. Jika para penitip tidak memberikan uang jasa titip terlebih dahulu kepada *perssonal shopper* atau orang dititipi “imbalan Rp.20.000 per item” ini yang kemudian membuat mekanisme ini menjadi ternodai karena akad qardh yang tidak sempurna.

Beranjak dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menelitinya lebih mendalam lagi, mengenai gambaran Praktik dan gambaran Persepsi Praktisi *Online Shop* Terhadap Akad yang digunakan *Personal Shopper* Jasa Titip *Online*, dan kemudian peneliti tinjau dari perspektif fiqh muamalah.

## Metode

Jenis Penelitian yang digunakan ialah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mewawancarai para praktisi *online shop* dalam praktik *personal*

*shopper* untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah dengan cara melakukan interview yaitu wawancara dengan praktisi *online shop* yang ada kota Banjarmasin untuk mendapatkan persepsi praktisi *online shop* terhadap akad yang digunakan para *personal shopper* kemudian mengamati langsung kegiatan para *perssonal shopper*.

Subyek penelitian ini adalah para pihak yang menjalankan bisnis atau bergelut dalam bisnis *Online Shop* dan para *Personal Shopper*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi praktisi *online shop* terhadap akad *personal shopper* (jasa titip online) yang kemudian ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing, deskripsi, matrikasi, dan Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian, maksudnya adalah analisis non statistik sesuai dengan data deskriptif melalui analisis isi (*content analysis*) mengenai permasalahan praktik penerapan akad pada jasa titip online.

## Teori

Definisi akad (perjanjian) dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: ‘*aqada – ya’qaidu – ‘aqdan*, yang sinonimnya; *Ja’ala ‘uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan. *Akkada*, yang artinya: memperkuat. *Lazima*, yang artinya: menetapkan. Istilah dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad) adalah kata- *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *aqdu* yang dijelaskan pada Q.S al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu...”

mengacu pada dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau dihargakan.
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan).

Mengenai multi akad ada beberapa pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad:

Kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:

- 1) Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan.
- 2) Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad

Multi akad di haramkan karena sebab-sebab berikut:

- 1) Adanya hadis yang menyatakan larangan multi akad.
- 2) Adanya kekhawatiran multi akad yang dijadikan sebagai hilah riba yang menyebabkan jatuh ke riba.
- 3) Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan Ulama yang membolehkan multi akad.

- 4) Adanya penolakan terhadap multi akad dikatakan haram jika disertai unsur keharaman
- 5) Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz mempunyai pengetahuan umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda iitu sendiri.

Bai’ as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Jual beli pesanan dalam Islam disebut salam atau *al – salaf*. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan :

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِشَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

“Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad

*Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai’- yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ

*Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai’a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik



untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

### Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat bahwa di antara 5 kasus, terdapat 3 Variasi Akad pada *Personal Shopper*, yaitu :

Pada variasi 1 ada 3 Praktisi Online Shop yang menganggap bahwa *Personal Shopper* diperbolehkan memberikan talangan kemudian menambahkan biaya jasa titip dan ongkos kirim diakhir transaksi. Pada kasusu III,IV dan V. Karena 3 praktisi dalam kasus tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan jasa titip yang marak dilakukan, pada kasus tersbut para praktisi menganggap ada nya keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu saja, serta memang jasa titip yang marak terjadi pada saat ini memang seperti itu, bersedia memberikan talangan terlebih dahulu kemudian menambahkan biaya jasa titip dan ongkos kirim.

Pada varisi 2 kasus II Praktisi *Online shop* memberikan persepsinya bahwa *Personal Shopper* dalam kasus ini sudah sangat sesuai dalam menjalankan jasa titipnya, karena pada kasus ikni terdapat kejelasan dari transaksi yang dilakukan oleh *Personal Shopper* kepada si penitip berupa harga barang, ongkos titip dan ongkos kirim kemudian dibayarkan dan dilakukan transaksi diawal tanpa menambahkan biaya lagi pada akhir transaksi perjanjian jasa titip

Praktisi *online shop* pada variasi 3 kasus I pada wawancara yang penulis lakukan dengan praktisi *online shop* tersebut menyatakan jasa titip pada kasus I kurang sesuai dengan jasa titip yang seharusnya karena jasa titip yang dilakukan *personal shopper* tidak bersifat transparan *personal shopper* tidak

menyebutkan berapa ongkos atas jasa titip setiap barangnya dan tidak menjelaskan berapa kejelasan diskon yang didapat.

### **Analisis Temuan: Penggabungan Akad Ijarah dan Qardh**

Memang terlihat tidak ada masalah pada jasa titip yang dilakukan pada kasus III, IV dan V. Keuntungan bagi si penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ketempat yang di tuju. Keuntungan lainnya barang yang didapatkan dengan menitip ke personal shopper sudah terjamin keasliannya. Adapun keuntungan bagi *Personal Shopper* dia mendapatkan *fee* (Upah) dari penitip untuk setiap barang yang dititipi.

Akad merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan bermuamalah dan untuk jasa titip pada kasus III, IV dan V. Terjadi dua akad pada transaksi tersebut, yaitu akad ijarah dan akad *qardh*. Akad ijarah terjadi pada saat penitip meminta kepada *personal shopper* untuk membelikan barang sesuai permintaannya. Setelahnya penitip sepakat akan membayar upah atas jasa titip tersebut kepada *Personal Shopper* sebagai penyedia jasa. Sedangkan akad *qardh* (Hutang) terjadi ketika *Personal Shopper* menalangi pembayaran pesanan penitip dan kemudian diganti oleh penitip dengan tambahan biaya jasa titip pada saat *Personal Shopper* siap mengirimkan titipan tersebut. Maka *Personal Shopper* berlaku sebagai pemberi pinjaman dan penitip sebagai peminjam.

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah mubah (boleh) selagi tidak ada riba perubahan untuk pemberi pinjaman/utang, dalam hal ini terdapat larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan antara akad pinjaman dengan akad jual beli “tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli” (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani Derajat Hadis ini Hasan Shahih).

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma' ini diambil oleh Al Qarafi yang menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Nabi melarang 3 bentuk multi akad, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Sebab pelarangan pada bentuk multi akad tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang multi akad antara salaf (memberi pinjaman atau *qard* dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli jasa, maka menggabungkan akad ijarah dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan *qardh*, yaitu haram. Sesuai dengan analisis di atas maka penggabungan akad *qardh* dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba di mana pemberi pinjaman yaitu *personal shopper* sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad ijarah. Akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah *personal shopper* sama sekali tidak mengambil keuntungan dari jasa pembelian pesanan tersebut terbukti. Juga dijelaskan oleh ulama kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuai yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan

akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah (kepentingan) akad penggabungan akad tersebut

Diantara kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah akad salam, dapat diketahui bahwa dalam transaksi jasa titip diatas dapat menggunakan akad salam dari segi pemesan produk atau barang yang dipesan oleh si penitip kepada *personal shopper*.

Transaksi pada kasus II ini dalam islam telah di atur dalam fiqih muamalah dengan ketentuan akad salam. Salam adalah salah satu bentuk jual beli yang di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Beberapa pendapat para ulama ‘tentang salam, yaitu:

- a) Ulama’ Syafi’iyah, Hanabilah: Salam adalah suatu akad atas barang yang telah diketahui ciri-cirinya dan diserahkan diakhir dengan ongkos diserahkan di muka.
- b) Ulama’ Malikiyah: salam adalah jual beli dengan mendahulukan pembayaran (ongkos) dan mengakhirkan penyerahan barang dengan waktu tertentu.
- c) Ulama’ Hanafiyah: salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barang nya diwaktu kemudian.

Berdasarkan teori-teori akad salam serta pendapat-pendapat ulama’ tentang salam yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis dalam hal transaksis jasa titip pada kasus II sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sehingga jika dilihat dari segi akad salamnya maka jasa titip beli seperti pada kasus II ini diperbolehkan.

Dalam hal akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah dalam hal ini yaitu sewa menyewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (ujrah) didalamnya.

Berikut beberapa pendapat ulama' tentang ijarah, yaitu:

- a) Menurut Ulama' Syafi'iyah ijarah adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui
- b) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah Ijarah adalah menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan

Sekarang ini banyak jasa bentuk dari jenis jasa yang berkembang baik dari jenis jasa kecil maupun skala besar. Salah satunya adalah jenis jasa titip pada kasus II ini yaitu jasa menitipkan kepada *personal shopper* untuk dibelikan barang yang diinginkan oleh pembeli (penitip) dan *personal shopper* (yang dititipi) dengan imbalan (ujrah) untuk setiap produk jasa tersebut. Transaksi ini dilakukan oleh pihak *personal shopper* sebagai penyedia dengan menggunakan media sosial berupa instagram.

Berdasarkan teori-teori akad ijarah serta pendapat-pendapat ulama' tentang ijarah yang telah dijelaskan diatas maka menurut penulis dalam hal ini transaksi jasa titip pada kasus II sudah memenuhi syarat dan ketentuan ijarah yang telah dijelaskan, karena dengan akad ini sebuah bisnis jasa titip telah menimbulkan kesepakatan untuk mengambil manfaat tertentu dengan disertai imbalan atas jasanya tersebut. Sehingga jika

dilihat dari segi akad ijarah maka jasa titip pada kasus II ini diperbolehkan.

Akad Ujrah yaitu pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.

Beberapa pendapat ulama' mengenai ujrah yaitu:

- a) Menurut Hanafiah ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas ujrah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan personal shopper pada kasus I *personal shopper* hanya menjelaskan adanya potongan harga dan tidak menjelaskan berapa potongan harga tersebut dan berapa ongkos jasa titip yang dijalankan oleh *personal shopper* pada kasus I ini, sehingga penitip tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kejelasan atas detail harga barang yang dititipkan tersebut, sedangkan berdasarkan salah satu syarat dalam akad ijarah yang berbunyi upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat serta didalam ketentuan ijarah sendiri juga dijelaskan sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya ujrah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Seperti halnya yang dilakukan oleh *personal shopper* pada kasus I ini hanya mengetahui sepihak

atas ongkos jasa titipnya dan harga asli barang yang dititipi tidak ada pemberitahuan di awal ataupun diakhir akad.

Dalam fiqih muamalah dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu;

- a) Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi, Maliki dan Imam Ahmad.
- b) Muamalah itu harus dilakukan dengan dasar suka sama suka.
- c) Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak kemudharatan.
- d) Muamalah itu terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal hal lain yang dibenakan oleh syarat.

Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah di atas maka pihak penyedia yang menyediakan pesanan atau pihak penyedia jasa titip yaitu personal shopper pada kasus I telah mengabaikan prinsip muamalah yang ketiga dan ke empat, karena ada unsur ketidak jujuran yang dapat mendatangkan kemudharatan dan ada nya unsur gharar didalam praktek yang dilakukan *personal shopper* pada kasus I ini, yaitu pihak *personal shopper* selaku pihak penyedia jasa yang menyediakan barang pesanan telah merugikan penitip, karena adanya ketidak jelasan dari segi ujahnya. Yaitu ketika menitip barang tersebut penitip tidak mengetahui harga asli dan ongkos dari jasa titip yang dilakukan *personal shopper* tersebut, *personal shopper* hanya menyebutkan nominal dari kesuluran. Maka berdasarkan analisis penulis yang telah di jelaskan di atas bahwa praktik pada variasi 3 kasus I ini dinyatakan tidak sah, karena ada nya unsur ketidak jujuran dan gharar.

Hal tersebut dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan kemudharatan yang tidak dibenarkan. Karena tak sedikit kaum

muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah , tetapi mereka melalaikan aspek ini sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram atau objek jual beli atau aspek penyedia jasa tersebut kedepannya dapat membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Persepsi Praktisi *Online Shop* terhadap *Personal Shopper* (Jasa Titip *Online*) terdapat 5 kasus dan diangkum menjadi 3 variasi:

Persepsi Praktisi *Online Shop* pada variasi 1 kasus III, IV, dan V menyatakan bahwa ketika *personal shopper* memberikan talangan kepada si penitip dan penitip membayar setelah barang dibelikan membayar dengan tambahan ongkos jasa titip adalah suatu kewajiban dan memang rata rata *personal shopper* menjalankan usaha nya seperti itu. Mereka mengiyakan dilatar belakangi alasan karena sama sama mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada analisis penulis terdapat multi akad pada kasus ini, adanya multi akad dalam satu transaksi perjanjian.

Persepsi Praktisi *Online Shop* pada variasi 2 kasus II bahwa pada kasus II Praktisi *Online Shop* menyatakan kebolehan atas dasar karena *personal shopper* pada kasus II memberikan kejelasan dan tidak ada unsur gharar didalamnya. *Personal Shopper* bersifat transparan, penitip membayar terlebih dahulu sebelum dibelikan sehingga tidak ada unsur hutang piutang didalamnya sehingga hasil analisis penulis kasus II sudah sesuai dengan akad salam, dan ijarah



Persepsi *Praktisi Online Shop* pada variasi 3 kasus I Persepsi *Online shop* mengatakan tidak sah karena *personal shopper* hanya menjelaskan adanya potongan harga dan tidak menjelaskan berapa potongan harga tersebut dan berapa ongkos jasa titip yang dijalankan oleh *personal shopper* pada kasus I ini, sehingga penitip tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kejelasan atas detail harga barang yang dititipkan tersebut, sedangkan berdasarkan salah satu syarat dalam akad ijarah yang berbunyi upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas.

### Daftar Pustaka

- Azam, Abu. 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza
- Bin Muhammad 'Iwadh al-Juzairi, Abdurrahman. 2003. *Fiqh 'ala Madzhab al-Arb a'ah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Karim, Helmi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grapindo Persada
- Mujiatun, Siti. 2013. *Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani
- Wardi Muslich, Ahmad . 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Zuhaily, Wahbab.1998. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 5*. Damaskus: Dar al-fikr

Internet :

Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, Makalah



IAEI. [www.acedemia.edu/document/multi\\_akad](http://www.acedemia.edu/document/multi_akad) Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (diakses 19 November 2018)